

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk tertinggi di dunia. Berdasarkan *Highlights World Population Prospects 2019* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa c.q. Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Indonesia memiliki penduduk keempat terbanyak setelah China, India, dan Amerika Serikat, sampai setidaknya diperkirakan turun ke urutan kelima pada tahun 2050.¹ Berdasarkan data tersebut, disebutkan bahwa Indonesia memiliki populasi sekitar 271 (dua ratus tujuh puluh satu) juta jiwa.

Data Jumlah dan Presentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2019—2022

Pengangguran	Jumlah dan Presentase Pengangguran			
	2022	2021	2020	2019
Presentase (per seratus/persen)	5,83	6,26	4,94	4,98
Jumlah (ribu orang)	8.402,15	8.746,01	6.925,49	6.898,80

¹ United Nations c.q. Department of Economic and Social Affairs, *World Population Prospects 2019*, (New York: United Nations, 2019), https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (diakses pada 24 Oktober 2022), hal. 12.

Catatan: presentase tersebut merupakan jumlah pengangguran dari jumlah keseluruhan antara pengangguran dan penduduk bekerja.

Sumber: *Tabel Dinamis Jumlah dan Presentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2019—2022, Badan Pusat Statistik, 2022.*

Banyaknya populasi di Indonesia perlu selaras dengan kenaikan yang signifikan dalam penduduk bekerja di Indonesia. Merujuk informasi di atas yang menjelaskan bahwa presentase pengangguran pada tahun 2019 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022, yang mana pada tahun 2019 sebesar 4,98% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 5,83%. Melihat perbandingan ini, tentu merupakan tantangan pembangunan ketenagakerjaan dalam lingkup nasional dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan maupun kemudahan akses untuk mencari lapangan pekerjaan.

Tenaga kerja merupakan subyek dan objek dalam pembangunan sehingga menjadikan pembangunan ketenagakerjaan sebagai aspek integral pembangunan nasional.² Seharusnya, tolak ukur pembangunan yang berhasil atau setidak-tidaknya dianggap berhasil ketika masyarakat Indonesia (termasuk tenaga kerja) mampu hidup dengan sejahtera. Melihat pentingnya hal ini, pembangunan ketenagakerjaan harus bersendikan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI Tahun 1945**”). Pekerjaan serta penghidupan layak merupakan hak yang harus dilindungi sebagaimana diperintahkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahkan telah menyebutkan “*setiap orang*

² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, Penjelasan Paragraf Kesatu.

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Kemudian dalam Deklarasi Tripartit yang dinyatakan oleh *International Labour Organization* mengenai Prinsip-Prinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, juga menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja/buruh & keluarga mereka, perusahaan didorong agar memberikan perusahaan didorong untuk memberikan upah, tunjangan, dan kondisi kerja sebaik mungkin dalam kerangka kebijakan pemerintah.³

Sebelumnya, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"). Kemudian Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU CK**") yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap ketentuan UU Ketenagakerjaan pada 2 November 2020. Konsideran huruf a UU CK menyatakan, bahwa Pemerintah membentuk UU CK dalam rangka pemenuhan hak warga negara perihal pekerjaan & penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan cipta kerja. Pemerintah merasa kebutuhan hukum dalam rangka untuk percepatan cipta kerja belum dapat terpenuhi oleh pengaturan hukum sebelumnya sehingga UU CK dibentuk demi mempercepat proyek strategis nasional (termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh serta menyelesaikan permasalahan hukum).

³ Kristian, *Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations Global Compact*, (Bandung: Penerbit Nuansa Mulia, 2014), hal. 307.

Ketenagakerjaan berperan penting dalam pembangunan negara sehingga merupakan unsur penunjang sebagai tolak ukur berhasilnya pembangunan nasional. Dalam menjalankan usaha, perusahaan menyadari bahwa tenaga kerja merupakan unsur penggerak dalam perusahaan sehingga dianggap sebagai rekan kerja pengusaha. Oleh karena itu, kerja merupakan investasi suatu perusahaan dalam meningkatkan aktivitas kerja. Namun, demi menghindari masalah hukum antara tenaga kerja dan pengusaha, maka hubungan ini diikat dengan perjanjian kerja.⁴

Pengikatan terhadap suatu hubungan kerja diikat dengan perjanjian kerja dengan prinsip yang pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang juga dianut di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), tetap saja memiliki kemungkinan keadaan bahwa para pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang disepakati tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa adanya keadaan *das sollen* (keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan) dan *das sein* (keadaan yang nyata) yang mana memiliki makna mendalam bahwa keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan dapat berbeda dengan keadaan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum harus mengejar terus perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga perlu mengatur penyelesaian yang terjadi atau hal yang perlu dilakukan apabila keadaan yang nyata tidak berbanding lurus dengan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15.

suatu keadaan yang dicita-citakan. Dengan demikian, diperlukan penyelesaian-penyelesaian mengenai perselisihan pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah tertulis di dalam perjanjian ataupun terhadap apa yang ditentukan undang-undang.

Memperhatikan keadaan-keadaan di dalam suatu hubungan industrial, perselisihan sangat mungkin terjadi sehingga masyarakat memerlukan penyelesaian perselisihan terhadap suatu hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial muncul karena konsekuensi atas hubungan kerja. Hal ini berlaku sebaliknya, perselisihan hubungan industrial tentu tidak akan terjadi apabila tidak adanya suatu hubungan kerja. Lebih jauh, terdapat banyak alasan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pekerja/buruh yang mempunyai rasa tidak puas mengenai kebijakan-kebijakan pengusaha dapat menimbulkan terjadinya suatu perselisihan. Gunawi Kartasapoetra memiliki catatan perihal ketidakpuasan tersebut pada masalah-masalah yang berkaitan dengan:⁵

- a. Pengupahan;
- b. Jaminan sosial;
- c. Penugasan kerja yang dianggap kurang sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya ditanggung; dan
- d. Adanya masalah-masalah pribadi.

Penyelesaian dalam perselisihan pada hubungan kerja pada dasarnya mengacu kepada prosedur penyelesaian hubungan industrial sepanjang

⁵ Juanda Pangaribuan, *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Jakarta: BIS, 2010), hal. 8—9.

perselisihan tersebut masuk ke dalam lingkup perselisihan hubungan industrial. Objek perkara perselisihan hubungan industrial diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), antara lain perselisihan hak; perselisihan kepentingan; perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Memperhatikan jenis-jenis di atas, secara praktis dapat dianggap bahwa jenis-jenis perselisihan di atas ialah perselisihan hubungan industrial yang merupakan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak daripada PHI sebagaimana telah diatur Pasal 56 UU PPHI. Namun, perlunya melihat hukum dan objek dalam suatu perkara secara keseluruhan. Penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha terus berkembang sehingga menuntut kepastian hukum yang harus selalu hadir bersamaan dengan prosedur penyelesaian perselisihan.

Penulis melihat banyak sekali para pekerja yang berupaya mendapatkan haknya (berkaitan dengan uang pesangon) melalui Pengadilan Niaga dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit sehingga penulis melihat persinggungan antara perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan UU PPHI dengan perkara kepailitan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) dalam prosedur hukum untuk menyelesaikan perkara perselisihan uang pesangon tersebut. Dalam praktik peradilan, cukup banyak perkara penyelesaian hak pekerja/buruh diselesaikan dengan diajukannya

permohonan pernyataan pailit yang dilakukan para pekerja/buruh terhadap perusahaannya melalui Pengadilan Niaga di mana merupakan kompetensi absolut pengadilan tersebut berdasarkan Pasal 2 *juncto* Pasal 300 *juncto* Pasal 1 angka 7 UU KPKPU. Melihat preseden berdasarkan dengan cukup banyak putusan mengenai perkara ini, terdapat banyak pertimbangan hakim yang pada akhirnya mengabulkan bahkan tidak jarang pula ada yang menolak atau tidak menerima Permohonan Pernyataan Pailit tersebut.

Pemerintah memang telah menetapkan UU CK demi melakukan pembaharuan hukum di Indonesia seperti halnya telah disebutkan dalam Pasal 3 UU CK, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja melalui pemberian perlindungan dan menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan & perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun, tentu saja perubahan besar yang dilakukan UU CK kurang memadai, karena walaupun pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Ketenagakerjaan, Pemerintah tidak mengisi kekosongan terhadap UU KPKPU dan UU PPHI sehingga prosedur penyelesaian perkara hak para pekerja/buruh yang kemudian tidak dapat atau tidak dibayarkan perusahaan masih memiliki kekosongan atau setidaknya ketidakjelasan norma dalam hal persinggungan kewenangan pengadilan yang harus dijawab undang-undang.

Pesangon atau kompensasi merupakan unsur yang penting apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”), karena pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja berdasarkan pasal

156 UU Ketenagakerjaan. Merujuk pada Pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa apabila perusahaan dalam keadaan pailit, pembayaran hak lainnya dari pekerja/buruh didahulukan atas semua kreditur setelah kreditur separatis, sehingga uang pesangon tersebut termasuk ke dalam kewajiban yang harus dibayar dari harta pailit.

Berdasarkan Pasal 95 UU Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, yang di dalamnya mengandung suatu ketentuan bahwa upah yang belum diterima pekerja/buruh saat perusahaan dinyatakan pailit ataupun likuidasi merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Selanjutnya dalam ketentuan itu juga menyebutkan bahwa hak lainnya yang belum diterima pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan setelah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis). Merujuk pada ketentuan ini, pekerja/buruh mempunyai kedudukan selaku kreditur preferen sebab kedudukan istimewa yang telah diberikan oleh undang-undang untuk didahulukan pelunasan utangnya di antara kreditur lain sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum perihal hak yang seharusnya mereka dapatkan. Mengingat kedudukan pekerja/buruh sebagai kreditur preferen, pekerja/buruh sebagai pencari keadilan perlu dengan segera memastikan hak-haknya terpenuhi dan perlu menjaga kekayaan debitur semaksimal mungkin.

Berangkat dari pemikiran ini, penulis melihat adanya fenomena yang cukup menarik dalam praktik penyelesaian piutang uang pesangon pekerja/buruh yang belum terbayarkan tidak terbatas pada PHI saja, melainkan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga sehingga menyebabkan terkait ketentuan

penyelesaian tersebut terdapat adanya persinggungan. Selain putusan pailit memiliki kekuatan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), putusan pailit diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan pekerja/buruh karena pekerja/buruh memiliki pemenuhan hak sebagai kreditur yang diutamakan secara normatif terhadap harta pailit debitur.

Demi mempertahankan tujuan hukum di tengah masyarakat yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta menyelamatkan dari stigma masyarakat dengan pandangan bahwa “*hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah*” maupun paradigma lain yang bersifat negatif, maka melalui skripsi ini penulis tertarik melakukan kajian lanjutan untuk melakukan analisis terhadap piutang pekerja/buruh sebagai kreditur preferen terhadap penyelesaian perselisihan uang pesangon melalui Permohonan Pernyataan Pailit. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERSELISIHAN UANG PESANGON SEBAGAI HAK PARA PEKERJA MELALUI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT”** sehingga diharapkan dapat memberikan pemikiran, pengetahuan, dan solusi, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum terkait di masa depan.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, disusun rumusan masalah, antara lain:

1. Apakah perselisihan uang pesangon dapat menjadi dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit?

2. Bagaimana penyelesaian perselisihan uang pesangon melalui permohonan pernyataan pailit yang tepat menurut hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

1. Tujuan Penulisan.

- a) Untuk mengetahui kedudukan uang pesangon dalam permohonan pernyataan pailit.
- b) Untuk mengetahui dan melakukan analisis keabsahan atas pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit oleh pekerja/buruh dalam rangka penyelesaian atas pemenuhan uang pesangon yang belum dibayarkan oleh perusahaan.

2. Manfaat Penulisan.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, berikut ini:

a) Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai alat/bahan penelitian karya ilmiah untuk perkembangan pengetahuan hukum, lebih khusus hukum perselisihan hubungan industrial dan kepailitan.

b) Manfaat Praktis.

Penulis selaku peneliti skripsi ini mengharapkan skripsi ini dapat:

- 1) menjadi rujukan atas jawaban masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian agar memiliki keterbukaan wawasan dan nalar dalam melakukan penafsiran dan penerapan hukum.

2) menjadi alat/bahan pemahaman untuk masyarakat, serta lebih khusus terhadap pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, perusahaan, pekerja/buruh, advokat yang diberi kuasa, dan pembentuk undang-undang dalam memandang masalah hukum dan ketentuan perundang-undangan terkait.

3) menjadi alat/bahan pemahaman untuk akademisi sebagai tambahan pandangan mengenai masalah hukum terkait.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

a. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Lambertus Johannes Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) macam sisi. Pertama, yaitu bisa diaplikasikannya hukum dalam hal konkrit, maknanya setiap pencari keadilan (*justiciabellen*) perlu mengetahui apa yang menjadi hukum (secara *in concreto*) di dalam suatu soal khusus sebelum berperkara. Kedua, yaitu keamanan hukum yang memiliki arti dan makna perlindungan untuk pihak-pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Oleh karena itu, “kepastian hukum” memiliki arti bahwa hukum haruslah jelas serta memberikan perlindungan kepada

para pihak yang berperkara.⁶ Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan bentuk melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat mampu memastikan bahwa hukum dilaksanakan.⁷

Kepastian hukum ditinjau dari kepastian dalam hukum itu sendiri & kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum memiliki makna bahwa setiap norma hukum mestinya dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak mengandung penafsiran berbeda. Keadaan tersebut dapat membawa ke dalam perilaku tidak patuh atau patuh terhadap hukum itu sendiri. Seringkali norma hukum yang mengatur peristiwa hukum kurang sempurna atau tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran berbeda yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian perihal kepastian karena hukum memiliki makna bahwa karena hukum tersebut sendirilah, maka ada kepastian, seperti halnya hukum mengatur daluwarsa dengan lewat waktu, subyek hukum akan kehilangan atau mendapatkan hak. Oleh karena itu, hukum memiliki jaminan akan adanya kepastian terhadap seseorang karena adanya lembaga daluwarsa tersebut akan kehilangan atau mendapatkan hak tertentu.⁸

Kepastian hukum pada dasarnya tidak ekuivalen dengan “kepastian undang-undang”. Jika kepastian hukum dianggap ekuivalen dengan

⁶ I Dewa Atmadja dan I Nyoman Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 20.

⁷ Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hal. 95.

⁸ *Ibid.*, hal. 22—23.

kepastian undang-undang, maka penegakkan hukum dilaksanakan tidak dengan mempertimbangkan berlakunya kenyataan hukum (*werkelijkheid*). Para penegak hukum yang hanya memperhatikan atau menjadikan substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*) sebagai parameter, akan mempunyai tendensi melukai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya kepastian hukum, wajib turut menjadikan hukum yang hidup (*living law*) sebagai parameter. Selibhnya, agar mengerti sikap, kepercayaan, nilai, harapan, dan pemikiran masyarakat mengenai hukum dalam sistem hukum yang berlaku, para penegak hukum juga perlu memperhatikan budaya hukum (*legal culture*).⁹

Kepastian dimaknai sebagai kejelasan suatu norma yang kemudian mampu menjadi suatu pedoman terhadap masyarakat yang dikenakan suatu peraturan. Kepastian hukum bisa dipahami bahwa adanya kejelasan dan ketegasan mengenai keberlakuan hukum dalam masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, penulis perlu menerapkan teori ini untuk mendapatkan pedoman yang menjadi tolak ukur atas penyelesaian perselisihan terkait antara pekerja dan buruh dengan harapan dapat memberikan jaminan kejelasan dan ketegasan terhadap masyarakat yang dikenakan peraturan.

⁹ Heri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hal. 24.

¹⁰ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hal. 13.

b. Teori Preferensi Hukum.

Banyaknya pengaturan hukum tertulis menimbulkan konflik norma mengenai hukum mana yang diberlakukan untuk menguji suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, teori preferensi hukum lahir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Preferensi hukum merupakan suatu asas yang menentukan hukum yang lebih didahulukan untuk berlaku (mengesampingkan hukum yang lain), jika sewaktu berhadapan dengan peristiwa hukum, terdapat adanya keterkaitan/keterlanggaran beberapa peraturan. Guna menyelesaikan konflik atau perselisihan di antara norma, digunakan preferensi hukum yang berisikan 3 (tiga) asas, yaitu:¹¹

1. *Lex specialis derogat legi generali.*

Terhadap peraturan-peraturan dalam tingkat yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi yang satu lebih bersifat khusus dan yang lain bersifat umum, Papinianus mengemukakan *Lex spesiacilis derogat legi generali*, yaitu di mana dalam suatu sengketa atau masalah terdapat dua undang-undang yang dapat diterapkan, maka yang diterapkan ialah undang-undang yang secara khusus mengatur perkara terkait.¹² Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, mengemukakan bahwa “*Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa*

¹¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hal. 31

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), (a), hal. 260

*khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut”.*¹³

2. *Lex superior derogat legi inferior.*

Asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila demikian, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan-peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.¹⁴

3. *Lex posterior derogat legi priori.*

Terhadap dua peraturan yang berada dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi tanggal pengundungannya berbeda, Herennius Modestinus mengemukakan *Lex posterior derogat legi priori*.¹⁵ Sederhananya, asas tersebut bermakna bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.¹⁶

¹³ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44 Nomor 4, (Oktober 2015), hal. 504.

¹⁴ Valerie Augustine Budianto, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806> (diakses pada 20 Oktober 2022).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, (a), hal. 265

¹⁶ Valerie Augustine Budianto, *Loc. Cit.*

Penelitian ini perlu menerapkan teori preferensi hukum sebagai upaya mendapatkan jawaban atas adanya peristiwa hukum terkait penyelesaian perselisihan uang pesangon dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit yang berhadapan dengan kekosongan hukum atau setidaknya adanya keterkaitan dengan beberapa hukum sehingga perlunya teori ini untuk mengetahui/menentukan hukum yang akan digunakan atau setidaknya didahulukan untuk diterapkan dalam peristiwa hukum terkait.

c. Teori Perdamaian.

Pada dasarnya, perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, yang berbunyi "*Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis*". Kemudian, dalam Pasal 1858 KUHPerdara, menyatakan bahwa perdamaian memiliki kekuatan seperti halnya putusan hakim tingkat akhir. Dengan demikian, perdamaian merupakan persetujuan yang berisi bahwa dengan melepaskannya hak-hak tertentu, kedua pihak mengakhiri perselisihan yang sedang diperiksa pengadilan.

Adapun sifat daripada akta perdamaian dalam perkara perdata, antara lain:¹⁷

¹⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hal. 39.

1. Kekuatan akta perdamaian sebanding dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dan terhadapnya berdasarkan Pasal 130 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (“**HIR**”) tidak dapat diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi.

2. Perdamaian secara langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1851 KUHPerdata telah ditentukan bahwa seluruh putusan perdamaian yang dibuat pada sidang akan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan lainnya (dalam tingkat penghabisan). Putusan perdamaian tersebut tidak dapat dibantah dengan sebab kekhilafan karena hukum atau dengan sebab salah satu pihak dirugikan karena putusan perdamaian tersebut. Merujuk Pasal 130 ayat (2) HIR, yang telah menentukan, dalam hal perdamaian tercapai, maka dibuatkan putusan perdamaian dengan menghukum pihak-pihak yang bersangkutan untuk mematuhi akta perdamaian yang telah disetujui.

Sebagaimana disebutkan Pasal 130 HIR, perdamaian yang dicapai pada waktu bersidang, dapat dibuat suatu akta mengenai hal itu yang kemudian para pihak dihukum agar memenuhi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi sebagai putusan yang biasanya dan tidak diizinkan dibanding. Usaha perdamaian yang telah dicapai, maka dibentuk akta

perdamaian (*acte van dading*) yang akan dikuatkan dengan putusan pengadilan (*acte van vergelijk*) sehingga mempunyai kekuatan yang sebanding dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Melihat hal di atas, prosedur menyelesaikan perkara dengan *acte van vergelijk* sangat efektif dan tentunya efisien mengingat kekuatan hukum yang secara langsung berlaku. Seluruh upaya hukum tertutup, maka dapat secara langsung dilakukan permohonan eksekusi apabila terdapat keadaan di mana salah satu pihak ingkar untuk memenuhi perjanjian yang dimaksud atas kehendaknya sendiri.¹⁸ Perihal eksekusi tersebut sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 195 s.d. 224 HIR ataupun Pasal 206 s.d. Pasal 258 *Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBg")*, pada pokoknya memiliki proses eksekusi antara lain teguran (*aanmaning*), surat perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, eksekusi, dan berita acara eksekusi.¹⁹

Teori ini digunakan sebagai upaya untuk menentukan langkah-langkah hukum yang seharusnya dilaksanakan atau terlebih dahulu dilaksanakan apabila terjadi keadaan penyelesaian akta perdamaian yang kemudian dilanggar oleh salah satu pihak.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal 336.

¹⁹ Siwi Nursusanti, *Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 56—57.

2. Kerangka Konseptual.

a. Utang Perspektif Perkara Kepailitan

Sebagai asal mula, merujuk kepada hukum kepailitan Belanda (yang juga diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi), menyebutkan bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Hal ini juga disebutkan oleh Hadi Subhan yang mengutip pendapat Fred B. G. Tumbuan yang berpendapat bahwa ketika seseorang yang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu sehingga menyebabkan ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, maka ia memiliki utang dan memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi pada saat itu juga. Maka, utang dianggap sama dengan halnya prestasi.²⁰

Pada dasarnya, KUHPerdata tidak mengenal pembagian arti sempit ataupun luas dalam klasifikasi utang. Utang pada dasarnya adalah utang sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 1233 KUHPerdata.²¹ Dalam hal perkara kepailitan, Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, menerangkan pengertian utang, yaitu “...*kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila*

²⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 35.

²¹ *Ibid.*, hal. 89.

tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam konteksnya dengan perikatan, utang merupakan akibat dari perjanjian ataupun akibat dari undang-undang.

b. Uang Pesangon.

PHK merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Keadaan tersebut disebabkan mengingot pekerja/buruh dengan pengusaha terikat hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri ke dalam suatu hubungan kerja. Jika terdapat pihak yang tidak menghendaki lagi untuk terikat perihal hubungan kerja tersebut, maka hubungan harmonis sulit untuk tetap dipertahankan para pihak.²²

Bahwa dengan terjadinya PHK, maka dimulailah masa yang sulit terhadap pekerja/buruh serta keluarganya. Maka, undang-undang mewajibkan/mengharuskan pengusaha untuk memberikan sejumlah uang pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi bagi pekerja/buruh yang di-PHK untuk membantu atau mengurangi beban pekerja/buruh yang terdampak PHK.²³ Menurut A. Ridwan Halim sebagaimana dikutip Zainal Asikin, mengatakan bahwa uang pesangon adalah uang yang diberikan kepada pekerja/buruh pada waktu terjadinya PHK oleh pihak

²² Asri Wijayanti, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hal. 70.

²³ Zainal Asikin, et. al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 195.

majikan/perusahaan yang didasarkan atas lamanya masa kerja yang telah ditempuh oleh pekerja/buruh pada perusahaan yang bersangkutan dan besar imbalan perjam (c.q. gajinya tiap bulan).²⁴

Perselisihan uang pesangon merupakan bagian dari perselisihan atas terjadinya PHK karena salah satu pihak tidak menyetujui atau keberatan atas suatu tindakan PHK yang memberatkan salah satu pihak tersebut. Soal ini disebabkan karena ada pertentangan pendapat mengenai 2 (dua) hal, yakni mengenai sah atau tidaknya PHK serta mengenai besaran pesangon, sehingga keduanya memiliki suatu hubungan timbal balik.²⁵

c. Kreditur Preferen.

Kreditur preferen merupakan pihak kreditur dengan suatu hak preferensi atau biasa disebut dengan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk didahulukan pelunasan oleh debitur terhadap piutang yang dimiliki kreditur tersebut sebagaimana prinsip *structured creditors* yang dianut dalam Pasal 1132 KUHPerduta. Pembahasan mengenai kreditur preferen pada umumnya dapat merujuk Pasal 1133 KUHPerduta dan Pasal 1135 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa di antara kreditur-kreditur tersebut memiliki suatu hak didahulukan yang terhadap kedudukan-kedudukannya ditentukan berdasarkan sifat/jenis hak untuk didahulukan di antara kreditur-kreditur tersebut. Mengenai hak istimewa tersebut, Pasal 1134 KUHPerduta menyebutkan bahwa

²⁴ *Ibid.*, hal. 196.

²⁵ Manahan M. P. Sitompul, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 104.

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

Hadi Shubhan mengutip penjabaran Jerry Hoff mengenai kreditur preferen (*preferred creditor*), yaitu:²⁶

Preferred creditor. unlike secure creditors, who have a preference because they agreed upon this with their debtor, the preferred creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only are not sufficient to pay of all creditors (there is a concursus creditorum). Preferred creditor are required to present their claims to the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors: creditors who have statutory priority, creditor who have non-statutory priority, estate creditors.

d. Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam praktik perusahaan, hubungan industrial biasa disebut *“industrial relation”*. *Industrial relation* atau Hubungan industrial ini merupakan suatu keterkaitan antara pengusaha atau perusahaan yang bersangkutan, pekerja, dan pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksi barang dan/atau jasa. Payung hukum (*umbrella act*) dalam

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 32.

hubungan industrial, yaitu UU PPHI yang melengkapi UU Ketenagakerjaan.

Pengertian mengenai perselisihan hubungan industrial dapat dilihat berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian mengenai perselisihan hubungan industrial dijelaskan Pasal 1 angka 1 UU PPHI, yang menyatakan bahwa "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*".

e. Kepailitan.

Kepailitan pada dasarnya merupakan proses seorang debitur dengan ketidakmampuan keuangan untuk melakukan pembayaran perihal utang-utangnya yang telah dinyatakan pailit melalui pengadilan niaga²⁷. Hukum kepailitan diperlukan karena berperan selaku perangkat

²⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 349

collective proceeding untuk menyelesaikan *collective action problem* yang muncul dari kepentingan kreditur masing-masing. Oleh karena itu, Kepailitan memiliki tujuan untuk dilakukannya pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada seluruh kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.²⁸

Pasal 1 angka 1 UU KPKPU memberikan pengertian kepailitan, yakni “...sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya Retnowulan menyebutkan “kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan melalui keputusan hakim, dimana keberlakuan secara serta merta melalui penyitaan umum atas semua harta yang dimiliki oleh debitur”. Adapun harta yang harus dinyatakan pailit terbagi atas harta waktu pernyataan pailit dan diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.²⁹

Sebagaimana disadari bersama bahwa kepailitan berlaku terhadap harta debitur pailit baik harta yang sudah ada pada saat dinyatakan pailit, ataupun juga harta yang akan ada. Harta yang akan ada tersebut dapat berupa warisan yang akan diterima oleh pihak debitur pailit. maka dalam

²⁸ Ismail Rumadan dan Johannes Brata Wijaya, *Interpretasi tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 41

²⁹ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU*, (Makassar: Pena Indis, 2016), hal. 30.

hal ini kurator dapat menerima warisan tersebut dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.³⁰

E. Metode Penelitian.

1. Sifat Penelitian.

Penelitian hukum atau lazim disebut *legal research* bertujuan untuk mencapai atau mendapatkan kebenaran koherensi, yakni mengenai apakah ada aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah ada norma yang berupa perintah/larangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip-prinsip hukum. Pernyataan demikian telah sangat jelas terlihat bahwa penelitian yang bersangkutan merupakan bersifat normatif.³¹

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Fajlurrahman Jurdin, antara lain penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³²

Penulisan dan penyusunan penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan penulisan inventarisasi hukum positif, penulisan terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan

³⁰ *Ibid.*, Hal. 90.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), (b) hal. 56.

³² Fajlurrahman Jurdi, *Logika hukum*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), hal. 162

sejarah hukum.³³ Penelitian ini melakukan kajian mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum positif. Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif atau hukum normatif.

2. Pendekatan Masalah.

Penelitian hukum ini menerapkan pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Mendalami filosofi yang terkandung di belakang undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menetapkan kesimpulan perihal ada/tidaknya pertentangan filosofis terhadap undang-undang dengan isu yang ditemukan.³⁴ *Conceptual approach* dilaksanakan apabila peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang ada. Keadaan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁵ *Case approach* digunakan peneliti melalui pendalaman *ratio decedendi*, yakni alasan hukum yang diterapkan hakim untuk mencapai putusannya.³⁶

Penulis melakukan analisis dengan fokus terhadap UU KPKPU dan UU PPHI. Undang-Undang tersebut dijadikan dasar pendekatan masalah

³³ *Ibid*, hal. 164.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, (b), hal 134.

³⁵ *Ibid*, hal. 177.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, (b), hal 158.

dalam melakukan analisis terhadap beberapa putusan mengenai kesesuaian hukum secara normatif dan menjawab masalah yang terkait. Dengan demikian, penulis menggunakan undang-undang tersebut sebagai alat utama analisis, namun tidak terlepas dengan hukum lain yang bersangkutan.

3. Sumber Bahan Hukum.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan data-data sekunder.

Data sekunder didapatkan dari bahan pustaka yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 6) Herzien Inlandsch Reglement / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB).
- 7) Reglement Buitengeweten.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
- 9) Putusan No. 195 PK/Pdt.Sus/2012 *juncto* Putusan No. 401 K/Pdt.Sus/2012 *juncto* Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN Niaga Mdn;
- 10) Putusan No. 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst;

11) Putusan No. 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Putusan No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Sby; dan

12) Putusan No. 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 *juncto* Putusan No. 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang berperan sebagai bahan hukum yang mendukung data sekunder akan digunakan untuk penelitian ini terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum, berbagai jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus-kamus dan penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang dihimpun, dilaksanakan dengan teknik pengumpulan, antara lain penelusuran di perpustakaan, melalui toko buku, perpustakaan, internet, media, dan lembaga lain yang mempublikasikan dan menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan masalah penelitian.

5. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.

Peneliti menerapkan teknik pengolahan data secara kualitatif. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan memperhatikan fakta di lapangan kemudian digabungkan dengan data sekunder yang didapatkan melalui

kepuustakaan.³⁷ Terhadap penyajiannya dan analisisnya dilakukan dengan 4 (empat) ragam teknik analisis, yakni deskriptif, komparasi, evaluasi, dan argumentasi.³⁸ Dengan demikian, analisis dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dihubungkan dengan prinsip, asas, teori, dan norma hukum sebagai proses untuk menemukan konklusi dan memberikan solusi terhadap hal-hal yang selanjutnya dibahas.

F. Sistematika Penulisan.

Penulis menyusun skripsi yang berisikan atas 5 (lima) bab berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN.

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERSELISIHAN UANG PESANGON DAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Menguraikan tinjauan umum terkait perkara perselisihan uang pesangon dan permohonan pernyataan pailit.

³⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2018), hal. 148.

³⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hal. 152.

**BAB III STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN PADA
PENGADILAN NIAGA YANG BERKAITAN
DENGAN PERSELISIHAN UANG PESANGON**

Menguraikan keterangan dan fakta yang diperoleh terhadap penelitian yang dilakukan disertai dengan putusan-putusan yang diperoleh, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN UANG
PESANGON SEBAGAI HAK PARA PEKERJA
MELALUI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

Menguraikan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan merujuk pada hasil penelitian dan observasi terhadap keadaan atas perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan terkait uang pesangon yang merupakan piutang dan hak para pekerja/buruh dengan merujuk kepada hukum yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP.

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi atas pembahasan jawaban-jawaban dari rumusan yang disesuaikan dengan hasil penelitian.